



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kusnadi Alias Ketek
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kemendung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sidodadi
Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maryano Lansia Alias Racun
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sambiroto Rt. 17 Rw. 03 Desa Sambibulu
Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Kusnadi alias Ketek dan Maryano Lansia Alias Racun *telah terbukti* bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4, 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terhadap para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor shogun Nopol AD-3067-CT.Dikembalikan kepada terdakwa Kusnadi alias Ketek
 - 1 (satu) buah besi pubut (alat);Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe (hasil);
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Wahyu Romatsyah
4. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para terdakwa I Kusnadi Alias Ketek dan terdakwa II Maryano Lansia Alias Racun pada hari Minggu tanggal 1 April 2024 pada pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan April 2024 bertempat di Dsn. Kemendung Indah Ds. Bringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo tepatnya di Toko Sembako El-Syah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya para terdakwa yang telah memiliki niat untuk mencuri di tempat tersebut kemudian para terdakwa yang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Dengan No. Pol AD 3067 CT milik terdakwa I dengan membonceng terdakwa II berhenti di depan Toko El Syah karena melihat kondisi situasi sepi kemudian terdakwa II mencongkel gembok pintu rolling door dengan menggunakan besi bubut yang telah dibawanya sebelumnya sampai pintu rollingdoor dapat dibuka kemudian terdakwa I masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa 5 (lima) kaleng rokok Surya isi 50 biji, 1 (satu) slop surya 16 isi 12 pak, 1 (satu) slop rokok merk 76 isi 12 pak, 1 (satu) slop rokok merk AGA isi 12 pak, 3 (tiga) pak rokok merk 76, 4 (empat) pak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) slop rokok merk Chef, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Gajah Baru , 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam Deluxe isi 16 batang yang ada di dalam etalase rokok kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam karung sak dan terdakwa I juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam kaleng didalam toko sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil mengawasi kondisi dan situasi di luar kemudian setelah terdakwa I berhasil mengambil barang, para terdakwa pergi kemudian para terdakwa menjual barang hasil curiannya kepada orang yang tidak dikenalnya dan membagi hasil curiannya berdua dan masing-masing mendapat Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa, Toko Sembako El-Syah mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Romatsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako (El-Syah) milik Saksi di Dusun Kemendung Indah, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah barang dagangan yang ada di dalam toko sembako (El-Syah) yaitu berupa 5 (lima) kaleng rokok surya isi 50 (lima puluh) biji, 1 (satu) slop rokok merek GEO isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop surya 16 sisi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok merek 76 isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok AGA isi 12 (dua belas) pak, 3 (tiga) pak rokok merek 76, 4 (empat) pak rokok merek AGA, 4 (empat) pak rokok merek Lucky Strik, 1 (satu) slop rokok merek chef, 1 (satu) slop rokok merek Promil, 1 (satu) slop rokok Gajah baru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe isi 16 batang dan uang tunai hasil penjualan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut diletakkan berada di dalam toko sembako (El-Syah) dan barang berupa rokok sebelum hilang terpasang di tempat rak tempat jualan beserta uang tunai ada di dalam toples;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum masuk ke dalam toko terlebih dahulu merusak kunci gembok pintu rolling door toko selanjutnya Para Terdakwa mengambil bermacam-macam rokok yang ada di toko;
- Bahwa Pada saat pencurian tersebut terjadi posisi toko sedang tutup dan Terdakwa tinggal pulang ke rumah saksi di Dusun Beciro, RT001, RW002, Desa Becirongengor, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi akan buka toko dan saksi lihat pintu gembok rolling door tidak ada fan setelah saksi masuk toko ternyata barang yang ada di toko terutama rokok hilang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Yogi Mahendra, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 333/Rid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako (El-Syah) milik Saksi Wahyu Romatsyah di Dusun Kemendung Indah, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo terjadi peristiwa pencurian;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari Saksi Wahyu Romatsyah, barang yang dicuri adalah barang dagangan yang ada di dalam toko sembako (El-Syah) yaitu berupa 5 (lima) kaleng rokok surya isi 50 (lima puluh) biji, 1 (satu) slop rokok merek GEO isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop surya 16 sisi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok merek 76 isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok AGA isi 12 (dua belas) pak, 3 (tiga) pak rokok merek 76, 4 (empat) pak rokok merek AGA, 4 (empat) pak rokok merek Lucky Strik, 1 (satu) slop rokok merek chef, 1 (satu) slop rokok merek Promil, 1 (satu) slop rokok Gajah baru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe isi 16 batang dan uang tunai hasil penjualan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa pelakunya adalah Kusnadi alias Ketek bersama dengan temannya yang bernama Maryano Lansia alias Racun
 - Bahwa saksi ketahui saat itu hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 03.00 WIB saksi akan membeli nasi goreng di dekat toko sembako El-Syah, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang saksi sudah kenal yaitu Kusnadi alias Ketek bersama Maryano Lansia alias Racun dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun berhenti di depan toko El-Syah, kemudian selesai saksi dijual nasi goreng saksi mengantarkan nasi goreng di rumah saksi karena saksi merasa curiga dengan 2 (dua) orang tersebut saksi kembali lagi dan saksi lihat salah satu (Kusnadi) masuk di toko El-Syah dan saksi mengira ada juga pemiliknya kemudian saksi esok harinya sambil menunggu ada kehilangan barang apa tidak di toko tersebut dan ternyata benar terjadi kehilangan barang, atas kejadian tersebut saksi bersedia menjadi saksi dengan adanya perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Kusnadi alias Ketek bersama Maryano Lansia alias Racun;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian di toko sembako tersebut saat itu posisi toko sedang tutup dan pemiliknya pulang ke rumah;
 - Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam toko sembako (El-Syah) dengan cara membongkar/merusak kunci gembok rolling door toko;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya sewaktu berada di rumah Dusun Kemendung, RT01, RW01, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara mengambil barang di toko Sembako (El-Syah);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako (El-Syah) yang ada di Dusun Kemendung Indah, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang kami ambil adalah barang dagangan yang ada di dalam toko sembako (El-Syah) yaitu berupa 5 (lima) kaleng rokok surya isi 50 (lima puluh) biji, 1 (satu) slop rokok merek GEO isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop surya 16 sisi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok merek 76 isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok AGA isi 12 (dua belas) pak, 3 (tiga) pak rokok merek 76, 4 (empat) pak rokok merek AGA, 4 (empat) pak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) slop rokok merek chef, 1 (satu) slop rokok merek Promil, 1 (satu) slop rokok Gajah baru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe isi 16 batang dan uang tunai hasil penjualan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Maryano Lansia alias Racun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di toko sembako (El-Syah) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi pubut yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok rolling door dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi AD-3067-CT sebagai sarana;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Maryano Lansia alias Racun telah memiliki niat untuk mencuri di tempat tersebut kemudian kami dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi AD 3067 CT milik Terdakwa dengan membonceng Maryano Lansia alias Racun berhenti di depan Toko El-Syah karena melihat kondisi situasi sepi kemudian Maryano Lansia alias Racun mencongkel gembok pintu rolling door dengan menggunakan besi bubut yang telah dibawanya sebelumnya sampai pintu rolling door dapat dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa 5 (lima) kaleng rokok surya isi 50 (lima puluh) biji, 1 (satu) slop rokok merek GEO isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop surya 16 sisi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok merek 76 isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok AGA isi 12 (dua belas) pak, 3 (tiga) pak rokok merek 76, 4

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) pak rokok merek AGA, 4 (empat) pak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) slop rokok merek chef, 1 (satu) slop rokok merek Promil, 1 (satu) slop rokok Gajah baru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe isi 16 batang yang ada di dalam etalase rokok kemudian kami memasukkannya ke dalam karung sak dan Terdakwa juga mengambil uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam kaleng didalam toko sedangkan Maryano Lansia alias Racun menunggu diluar sambil mengawasi kondisi dan situasi di luar kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang, kami pergi lalu kami menjual barang hasil curiannya kepada orang yang tidak kami kenal dan membagi hasil curiannya berdua dan masing-masing mendapat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika mengambil barang-barang di toko sembako (El-Syah) tersebut tidak ada ijin dengan pemiliknya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya sewaktu berada di rumah Dusun Kemendung, RT01, RW01, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan Kusnadi alias Ketek ditangkap sehubungan dengan perkara mengambil barang di toko Sembako (El-Syah);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako (El-Syah) yang ada di Dusun Kemendung Indah, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang kami ambil adalah barang dagangan yang ada di dalam toko sembako (El-Syah) yaitu berupa 5 (lima) kaleng rokok surya isi 50 (lima puluh) biji, 1 (satu) slop rokok merek GEO isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop surya 16 sisi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok merek 76 isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok AGA isi 12 (dua belas) pak, 3 (tiga) pak rokok merek 76, 4 (empat) pak rokok merek AGA, 4 (empat) pak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) slop rokok merek chef, 1 (satu) slop rokok merek Promil, 1 (satu) slop rokok Gajah baru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe isi 16 batang dan uang tunai hasil penjualan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Kusnadi alias Ketek;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di toko sembako (El-Syah) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi pibat yang Terdakwa gunakan untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 333/Rid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel gembok rolling door dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi AD-3067-CT sebagai sarana;

- Bahwa ketika mengambil barang-barang di toko sembako (El-Syah) tersebut tidak ada ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Kusnadi alias Ketek telah memiliki niat untuk mencuri di tempat tersebut kemudian kami dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi AD 3067 CT milik Kusnadi alias Ketek dengan membonceng Terdakwa berhenti di depan Toko El-Syah karena melihat kondisi situasi sepi kemudian Terdakwa mencongkel gembok pintu rolling door dengan menggunakan besi bubut yang telah dibawanya sebelumnya sampai pintu rolling door dapat dibuka kemudian Kusnadi alias Ketek masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa 5 (lima) kaleng rokok surya isi 50 (lima puluh) biji, 1 (satu) slop rokok merek GEO isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop surya 16 sisi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok merek 76 isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok AGA isi 12 (dua belas) pak, 3 (tiga) pak rokok merek 76, 4 (empat) pak rokok merek AGA, 4 (empat) pak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) slop rokok merek chef, 1 (satu) slop rokok merek Promil, 1 (satu) slop rokok Gajah baru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe isi 16 batang yang ada di dalam etalase rokok kemudian kami memasukkannya ke dalam karung sak dan Kusnadi alias Ketek juga mengambil uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam kaleng didalam toko sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi kondisi dan situasi di luar kemudian setelah Kusnadi alias Ketek berhasil mengambil barang, kami pergi lalu kami menjual barang hasil curiannya kepada orang yang tidak kami kenal dan membagi hasil curiannya berdua dan masing-masing mendapat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor shogun Nopol AD-3067-CT;
- 1 (satu) buah besi pubut (alat);
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe;
- Uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako (El-Syah) milik Saksi Wahyu Romatsyah di Dusun Kemendung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo terjadi peristiwa pencurian;

- Bahwa bahwa barang yang diambil adalah barang dagangan yang ada di dalam toko sembako (El-Syah) yaitu berupa 5 (lima) kaleng rokok surya isi 50 (lima puluh) biji, 1 (satu) slop rokok merek GEO isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop surya 16 sisi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok merek 76 isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok AGA isi 12 (dua belas) pak, 3 (tiga) pak rokok merek 76, 4 (empat) pak rokok merek AGA, 4 (empat) pak rokok merek Lucky Strik, 1 (satu) slop rokok merek chef, 1 (satu) slop rokok merek Promil, 1 (satu) slop rokok Gajah baru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe isi 16 batang dan uang tunai hasil penjualan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang di toko sembako (El-Syah) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi pubut yang digunakan untuk mencongkel gembok rolling door;
- Bahwa para terdakwa datang ke Toko El Syah mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Dengan No. Pol AD 3067 CT milik terdakwa I dengan membonceng terdakwa II. Kemudian terdakwa II mencongkel gembok pintu rolling door dengan menggunakan besi bubut yang telah dibawanya sebelumnya sampai pintu rollingdoor dapat dibuka kemudian terdakwa I masuk kedalam sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil mengawasi kondisi dan situasi di luar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang-barang di toko sembako El Syah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang hasil curiannya kepada orang yang tidak dikenal dan membagi hasil curiannya berdua dan masing-masing mendapat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan dua orang laki-laki bernama Kusnadi alias Ketek dan Maryano Lansa Alias Racun, yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas Para Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa Para Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Para Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako (El-Syah) milik Saksi Wahyu Romatsyah di Dusun Kemendung Indah, Desa Bringinbendo,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda



Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo terjadi peristiwa pencurian dimana barang yang diambil adalah barang dagangan yang ada di dalam toko sembako (El-Syah) yaitu berupa 5 (lima) kaleng rokok surya isi 50 (lima puluh) biji, 1 (satu) slop rokok merek GEO isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop surya 16 sisi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok merek 76 isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok AGA isi 12 (dua belas) pak, 3 (tiga) pak rokok merek 76, 4 (empat) pak rokok merek AGA, 4 (empat) pak rokok merek Lucky Strik, 1 (satu) slop rokok merek chef, 1 (satu) slop rokok merek Promil, 1 (satu) slop rokok Gajah baru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe isi 16 batang dan uang tunai hasil penjualan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa beberapa jenis rokok dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam toko sembako (El-Syah) milik Saksi Wahyu Romatsyah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana telah terbukti pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang berupa beberapa jenis rokok dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam toko sembako (El-Syah) milik Saksi Wahyu Romatsyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah ada maksud dari para terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako (El-Syah) milik Saksi Wahyu Romatsyah di Dusun Kemendung Indah, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo terjadi peristiwa pencurian dimana barang yang dicuri adalah barang dagangan yang ada di dalam toko sembako (El-Syah) yaitu berupa 5 (lima) kaleng rokok surya isi 50 (lima puluh) biji, 1 (satu) slop rokok merek GEO isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop surya 16 sisi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok merek 76 isi 12 (dua belas) pak, 1 (satu) slop rokok AGA isi 12 (dua belas) pak, 3 (tiga) pak rokok merek 76, 4 (empat) pak rokok merek AGA, 4 (empat) pak rokok merek Lucky Strik, 1 (satu) slop rokok merek chef, 1 (satu) slop rokok merek Promil, 1 (satu) slop rokok Gajah baru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe isi 16 batang dan uang tunai hasil penjualan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat mengambil barang di toko sembako (El-Syah) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi pubut yang digunakan untuk mencongkel gembok rolling door, dan Para Terdakwa juga menerangkan tidak ada ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang-barang di toko sembako El Syah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang di toko tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi lalu menjual barang hasil curiannya kepada orang yang tidak dikenal dan membagi hasil curiannya berdua dan masing-masing mendapat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa berbagai jenis rokok dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan telah menjadi fakta hukum bahwa para terdakwa datang ke Toko El Syah mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Dengan No. Pol AD 3067 CT milik terdakwa I dengan membonceng terdakwa II. Kemudian terdakwa II mencongkel gembok pintu rolling door dengan menggunakan besi bubut yang telah dibawanya sebelumnya sampai pintu rollingdoor dapat dibuka kemudian terdakwa I masuk kedalam sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil mengawasi kondisi dan situasi di luar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil barang, kemudian pergi lalu kami menjual barang hasil curiannya kepada orang yang tidak dikenal dan membagi hasil curiannya berdua dan masing-masing mendapat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana Para Terdakwa dapat mengambil barang di toko sembako (El-Syah) dengan menggunakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda



alat berupa 1 (satu) buah besi pubut yang digunakan untuk mencongkel gembok rolling door, dan Para Terdakwa juga menerangkan tidak ada ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang-barang di toko sembako El Syah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pubut yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor shogun Nopol AD-3067-CT oleh karena statusnya telah diketahui adalah milik Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa Kusnadi alias Ketek;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe;
- Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

karena statusnya telah diketahui adalah milik saksi Wahyu Romatsyah maka beralasan jika dikembalikan kepada saksi Wahyu Romatsyah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Para Terdakwa tidak mengembalikan kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kusnadi Alias Ketek dan Terdakwa II Maryano Lansa Alias Racun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor shogun Nopol AD-3067-CT;
Dikembalikan kepada Terdakwa Kusnadi alias Ketek;
 - 1 (satu) buah besi pubut (alat),
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Deluxe (hasil);
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Wahyu Romatsyah;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum., dan D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Syafira Alien Royana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T.S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)